

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan paparan data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mendukung kebenaran dan keabsahan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan wawancara terkait dengan yang telah disederhanakan dalam bentuk fokus dalam penelitian ini.

1. Praktik Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu.

Bedasarkan hasil pengamatan peneliti, pada umumnya masyarakat Kecamatan Pademawu memang dikenal sebagai Kecamatan paling banyak masyarakatnya yang berstatus PNS ataupun kerja kantor. Pendidikan yang kental dan masyarakatnya Agamis. Tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan tidak kalah banyak yang bekerja bahkan sudah menyandang dan berstatus PN (Pegawai Negeri) dan adapula yang non PN. Antusias bekerja sangat tinggi.

Sehingga tanpa disadari di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Pademawu khususnya desa-desa yang peneliti pilih, diantaranya: Desa. Lemper, Desa. Murtajih, Desa. Buddaggan, Desa. Dasok, Desa. Tambung. Ada kasus pernikahan yang tidak disadari masyarakat sehingga kasus tersebut berjalan dan terjadi seakan tiada apapun, tanpa mengetahui pernikahan jenis apa yang tengah terjadi. Ada yang harmonis mencapai pada tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan adapula yang tidak mencapainya.

Kasus pernikahan tersebut adalah pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangunsungan hidup bersama). Kasus ini termasuk dalam jenis nikah *misyar*. Banyak masyarakat tidak mengetahui istilah nikah *misyar*

ini, ada masyarakat yang peneliti jadikan sebagai informan mengetahui nikah *misyar* karena masih tidak lepas dengan pendidikan dan bacaan. Adapula yang tidak mengetahui karena sudah tidak memperdalam pengetahuan. Akan tetapi, setelah peneliti jelaskan dan memaparkan mereka mulai menyadari bahwa kasus pernikahan yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya kehidupannya sendiri adalah nikah *misyar*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pademawu pada lima Desa yang sudah peneliti pilih menemukan suatu fenomena nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)). Nikah *misyar* tersebut ada yang mencapai tujuan dan adapula yang tidak mencapai tujuan pernikahan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu. Su salah satu orang tua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang tidak mencapai tujuan pernikahan, berikut keterangannya:

“setahu saya kalau disini banyak perempuan yang bekerja. Karena para laki-laki tidak bekerja, ada yang bekerja tapi tidak cukup penghasilannya. Kalau anak saya memang dari sebelum menikah sudah mempunyai penghasilan karena suami anak saya tidak bekerja kemudian dia memutuskan untuk merantau. Setelah itu tidak pernah kirim apalagi sulit memberi kabar pada anak saya. Padahal sebelum suaminya berangkat anak saya bilang: saya ikhlas mas kalau mas tidak kirim dan tidak memberi saya nafkah. Saya disini kan kerja saya mampu mencukupi asalkan mas setia dan selalu mengabari tapi setelah sampai di perantauan hilang semua janjinya suaminya kepada anak saya”¹.

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu. F-H salah satu orang tua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah,

¹ Wawancara langsung dengan Ibu. Su salah satu orangtua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang tidak mencapai tujuan pernikahan, tanggal 22 Februari 2020, pada jam 10.00 WIB – 11.00 WIB, di rumah Ibu. Su.

tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang mencapai tujuan pernikahan, berikut keterangannya:

“Kalau disini sudah biasa nak. Kalau yang laki-laki sudah tidak bekerja memang dibawa ke rumah mertua. Karena orangtua yang perempuan takut anaknya kekurangan. Anak saya yang nikah bukan karena perjodohan, tapi ketemu sendiri. Anak saya bilang ke suaminya: kalau masalah nafkah jangan difikirkan saya rela, asal kamu sayang sama orangtua saya sama anak-anak kita kelak. Saya rela”.²

Tentang nikah *misyar* (istri merelakan hak tinggal bersama suaminya) Ibu. B-H, berikut keterangannya:

“Kalau masalah saya merelakan hak untuk tidak tinggal bersama suami saya disini umumnya begitu. Mereka merelakan karena alasan mereka masing-masing, kalau saya karena bahagia dan menunjang perekonomian.”³

Tentang nikah *misyar* (istri merelakan sebagian haknya yakni merelakan hak nafkahnya) Ibu. S-S, berikut keterangannya:

“Saya tidak tahu secara pasti. Namun, setahu saya memang khususnya di Kecamatan Pademawu ya teman-teman saya sendiri banyak yang bekerja karena suami tidak mempunyai penghasilan. Seperti yang saya alami. Saya memang mengikhhlaskan, toh suami tetap bertanggungjawab sama saya dan keluarga”.⁴

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu. D-W salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap sebagian haknya yakni nafkah (nikah *misyar*):

“Setau saya lumrah ya istri menafkahi suami, istri yang bekerja. Tapi jarang ada yang rela tapi terpaksa, kalo saya memang sebelum menikah, kan saya yang bekerja, suami saya yang modali. Jadi memang ada kesepakatan bahwa saya akan merelakan hak nafkah saya.”⁵

² Wawancara langsung dengan Ibu. F-H salah satu orangtua yang melakukan nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)) yang mencapai tujuan pernikahan, tanggal 25 Februari 2020, pada jam 09.00 WIB – 10.00 WIB, di rumah Ibu. F-H.

³ Wawancara langsung dengan Ibu. B-H salah satu melakukan nikah *misyar* (istri merelakan hak tinggal bersama suaminya), tanggal 21 Februari 2020, pada jam 09.00 WIB – 10.00 WIB, di rumah orangtua B-H.

⁴ Wawancara langsung dengan Ibu. S-S salah satu melakukan nikah *misyar* (istri merelakan hak nafkahnya), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 12.00 WIB – 13.00 WIB, di rumah Ibu. S-S.

⁵ Wawancara langsung dengan Ibu. D-W salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap sebagian haknya yakni nafkah (nikah *misyar*), tanggal 23 Februari 2020, pada jam 13.00 WIB – 14.00 WIB, di rumah Ibu. D-W.

Keterangan salah satu pelaksana nikah *misyar* (merelakan haknya nafkah, tempat tinggal dan keberlangsungan hidup bersama), Ibu. Z-Y, berikut keterangannya:

“Kalau disini dek memang sebagian besar merantau suaminya. Kalau saya rela ridho suami saya merantau toh saya disini tidak sendirian saya bersama orang tua saya dan anak saya. Kalau masalah nafkah saya kerja saya bisa mencukupi kebutuhan karena jarang ngirim uang malah hampir tidak pernah. Yang membuat hubungan saya dan suami tiada ada keharmonisan karena tidak tinggal bersama, dia merantau”.⁶

Tentang nikah *misyar* (istri merelakan sebagian haknya yakni nafkah dan tetap bergantung pada orang tua) Ibu. S-F, berikut keterangannya:

“Setelah dijelaskan saya mengerti, sepengetahuan saya banyak yang seperti saya, dan banyak juga kejadian yang seperti unsur nikah *misyar*, teman saya banyak yang seperti itu, dan banyak juga yang seperti saya ini. Karena selain saya dan suami saling mencintai saya yakin suami saya bertanggungjawab, jika saya merelakan sebagian hak saya, suami melaksanakan kewajiban yang lainnya. Toh, orangtua saya mampu. Tentu, dengan alasan kebahagiaan saya dan utuhnya rumah tangga saya dan suami.”⁷

Begitu juga dijelaskan oleh Bapak A-R suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), berikut keterangannya:

“Sebenarnya kata misyar saya pernah baca saja, tapi setelah dijelaskan banyak sekali ya kejadian itu khususnya di pademawu dan terjadi pada hubungan saya sendiri. Begitu mulianya istri. Saya menghargai keputusan istri dan saya memastikan kesungguhan istri. Saling memahami dan menghargai saja”.⁸

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Bapak I-N suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), berikut keterangannya:

⁶ Wawancara langsung dengan Ibu. Z-Y salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap haknya yakni nafkah, tempat tinggal dan kelangsungan hidup bersama (nikah *misyar*), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 19.00 WIB – 20.00 WIB, di rumah Orangtua Ibu. Z-Y.

⁷ Wawancara langsung dengan Ibu. S-F salah satu istri yang ber-*tanazzul* terhadap haknya yakni nafkah, dan tetap bergantung pada orang tua (nikah *misyar*), tanggal 25 Februari 2020, pada jam 08.00 WIB – 08.30 WIB, di rumah Orangtua Ibu. S-F.

⁸ Wawancara langsung dengan Bapak A-R suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), tanggal 22 Februari 2020, pada jam 17.15 WIB – 18.00 WIB, di rumah Ibu. S-S dan Bapak A-R.

“Memang bukan terjadi hanya pada saya tapi banyak istri yang merelakan haknya. Terutama hak nafkah. saya harus bagaimana lagi saya benar-benar tidak mampu bukan niat hati bergantung pada istri”.⁹

Wawancara dengan Tokoh Agama, sebagai pengabsah kebenaran yang terjadi pada pelaku nikah *misyar*, berikut keterangannya:

“yang saya pahami dan sejauh ini yang saya tau *misyar* itu poligami dan kerelaan istri, tapi saya kurang begitu tau mengenai kategori, karena kan istilah *misyar* tidak lumrah di kalangan masyarakat. Akan tetapi, sedikit banyak menjalani nikah *misyar* tanpa tau apa-apa, saya sudah sering mendengar mengenai istri kedua yang rela di tinggal-tinggal, dan kerelaan nafkah, kalau menurut saya tidak masalah selama tidak menyimpang dan sah terhadap agama, dan yang di alami disini keluarganya tetap baik-baik saja. Kalau pertengkaran hal biasa dalam keluarga, asalkan segera di selesaikan tidak berlarut”.¹⁰

Kepercayaan dan pengertian adalah pondasi terbaik untuk sebuah hubungan. Terutama hubungan suami istri untuk solusi berbagai macam permasalahan dalam keluarga khususnya suami istri pelaksana nikah *misyar* (pernikahan yang mana istri ber-*tanazzul* atau merelakan sebagian haknya (nafkah, tempat tinggal, dan kelangsungan hidup bersama)).

Perhatian kasih sayang dan perlindungan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa percaya dan pengertian, saling melengkapi untuk terbinanya bahtera keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dari beberapa keterangan informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pasangan suami istri yang *misyar* ada yang mencapai tujuan pernikahan dan adapula yang tidak mencapai tujuan. Dan setiap pasangan ada yang tinggal bersama orangtua dan adapula yang sudah memiliki rumah sendiri.

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak I-N suami dari istri yang ber-*tanazzul* nafkahnya (pelaksana nikah *misyar*), tanggal 23 Februari 2020, pada jam 15.00 WIB – 15.45 WIB, di rumah Ibu. D-W.

¹⁰ Wawancara langsung dengan Tokoh Agama yang peneliti anggap sangat membantu dikarenakan beliau sangat begitu faham masalah masyarakat serta selalu mengayomi dan di percaya oleh masyarakat dalam setiap permasalahan keluarga, tanggal 03 Maret 2020, pada jam 08.00 WIB – 09.00 WIB, di kediaman.

Istri merelakan haknya bermacam-macam sesuai dengan faktor dan unsur-unsur nikah *misyar*. Kerelaan istri untuk tetap terbinanya bahtera keluarga yang harmonis. Dan istri sudah bekerja sebelum menikah. Untuk para istri yang merelakan hak nafkahnya dan tempat tinggal serta keberlangsungan hidup bersama akibat istri kedua hasil poligami kehidupan mereka rukun dan harmonis. Sedangkan yang ditinggal merantau para istri meskipun merelakan haknya cenderung tidak harmonis dikarenakan pelimpahan kasih sayang tak terlaksana secara langsung bahkan untuk komunikasi pun jarang terjadi.

Dari berbagai wawancara tersebut, sudah cukup jelas dan memberi gambaran tentang seperti apa fenomena nikah *misyar* di Kecamatan Pademawu. Berdasarkan observasi peneliti, banyak hal dan macam-macam atau unsur-unsur yang melatar belakangi nikah *misyar* ada yang mencapai pada tujuan pernikahan dan adapula yang tidak mencapai tujuan. Maka dari itu peneliti melanjutkan fokus penelitian yang kedua.

2. Perspektif *Maqashid* Imam Syatibi Tentang Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu.

Apabila diamati lebih mendalam maka nikah *misyar* pada beberapa kasus di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi. Kasus ke- dua, tiga, dan empat, nikah *misyar* di atas cukup harmonis menjalin hubungan sebagai suami istri meskipun terdapat kerelaan istri agar suami tidak menafkahi dan tidak menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi suami memenuhi kebutuhan yang lainnya salah satunya hak bathin dan di landasi kasih dan sayang. Pasangan *misyar* kasus ke- tiga menghargai serta saling memahami sehingga keluarga tetap tampak harmonis. Sedang *misyar* kasus pertama tidak harmonis dikarenakan di samping istri merelakan hak nafkahnya istri juga tidak tinggal se atap dengan suami karena suami merantau, tidak memberi kabar, sehingga hubungan suami istri tidak terjalin harmonis, dan tidak mencapai pada tujuan pernikahan.

Dari sekian fenomena empat kasus pernikahan *misyar* yang sudah peneliti sebutkan di atas tersebut ada yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menuju *sakinah mawadah warahmah*. Adapula yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Melihat fenomena tersebut maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan nikah *misyar* dengan sudut pandang *Maqasid syariah*. Hal itu dimaksudkan agar pelaksana nikah *misyar* tetap sesuai dengan tujuan pernikahan yakni *sakinah mawadah warahmah* dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Maqashid Imam Syatibi.

1. Nikah *misyar* yang mencapai tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

a. Kerelaan nafkah dan wanita yang bergantung pada orang tua

Ditinjau dari alasan pelaksana *misyar* (istri merelakan sebagian haknya yakni nafkah) yaitu agar tetap terbina keluarga, tidak ingin rumah tangga hancur di karenakan suami tidak dapat memberi nafkah. Dan kebahagiaan hidup bersama suami sudah diputuskan saat keduanya menikah, jadi segala konsekuensi sudah difikirkan secara matang. Maka sudah jelas bahwa nikah *misyar* pada kasus ini masuk pada ranah *hifdh al-din* dan *hifdh al-nasab* tingkat *dharuriyyat*. Karena dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga. Kemudian Al-Syatibi bukan hanya melihat sudut pandang *qashdu syari'* saja melainkan juga melihat dari *qashdu al-mukallaf*. Syariat diletakkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba dalam kesendirian dan dalam kebersamaan.

Hukum Islam yang menjanjikan *maslahah* bagi hamba-hamba Allah, kontruksi dan daya aturnya harus memihak pada *maslahah* secara *empiris* itu. Dalam *qashdu al-mukallaf* Al-Syatibi menjelaskan bahwa ada tidaknya pertentangan antara ke-*maslahat*-an dan ke-*mafsadat*-an pribadi *mukallaf* dan ke-*maslahat*-an serta ke-*mafsadat*-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Jadi selama ke-*maslahat*-an ada pada diri *mukallaf* yang melakukan nikah

misyar maka sah-sah saja. Akan tetapi jika berbahaya atau ber-*mafsadat* kepada orang lain, harus dilihat dari tujuannya: jika tujuannya membahayakan maka *bathil*. Jika tidak bertujuan membahayakan orang lain maka tidak ada masalah. Karena seorang *mukallaf* mampu membedakan baik buruk untuk kehidupannya sendiri.

Nikah *misyar* pada unsur kerelaan istri untuk melepas sebagian haknya yakni hak nafkah bukan hanya *relevan* pada ranah *hifdh al-din* dan *al-nasab* tingkat *dharuriyat* saja melainkan *relevan* juga dengan tingkat *hajiyyat* yakni terpenuhinya tujuan pelengkap dari pernikahan yakni kebutuhan *biologis* manusia dan kasih sayang yang melimpah. Tidak hanya berhenti pada tingkat kedua rasanya tidak sempurna jika tingkat *tahsiniyyat* tidak menyempurnakan nikah *misyar* pada unsur kerelaan istri untuk melepas sebagian haknya yakni hak nafkah juga *relevan* pada tingkat *tahsiniyyat* karena secara *sunnatullah*, hubungan suami istri mestilah dijalani dalam satu rumah tangga. Dan pelaku nikah *misyar* ini harmonis dalam satu atap.

b. Poligami

Pernikahan *misyar* pada unsur ini masuk pada ranah *hajiyyah*, karena pernikahan *misyar* pada umumnya merupakan pernikahan *poligami*. Artinya si perempuan berstatus sebagai istri kedua, atau ketiga dalam pernikahan. Kondisi seperti ini diketahui dan diterima oleh wanita yang melakukan nikah *misyar* tersebut. Minimal pernikahan dapat menutupi kebutuhan biologis dan kebutuhan hidup yang dinyatakan sebagai tujuan pelengkap dari pernikahan, meski telah merelakan hak untuk tidak tinggal bersama suaminya.

Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyat* dalam pernikahan, berupa tatakrama, sopan-santun, etika, moral, adab, dan *akhlak karimah* dalam pergaulan rumah tangga. Secara *tahsiniyyat*, dalam melakukan hubungan biologis, harus memperhatikan adab selaku seorang muslim.

Lakukan menurut tuntunan syariah, jangan menyakiti pasangan. Pergauli istri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi ayat 19 surat An-Nisa':

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا....



Artinya:

...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs. An-Nisa' [4]: 19).

Pernikahan *misyar* pada ranah *tahsiniyyat* ini juga bisa terpenuhi namun tidak sempurna pada pernikahan sebagaimana *lazim*-nya. Hal ini dikarenakan secara *sunnatullah*, hubungan suami istri mestilah dijalani dalam satu rumah tangga.

2. Nikah *misyar* yang tidak mencapai tujuan pernikahan, *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

Di dalam sebuah pernikahan harus ada komitmen dan pengertian. Bukan hanya itu, pernikahan harus mencapai tujuannya yakni *sakinah mawaddah warahmah*. Pada kasus nikah *misyar* ini (di samping istri merelakan hak nafkahnya istri merelakan tempat tinggal dan keberlangsungan hidup bersama karena suami merantau dan jarang memberi kabar). Jika dalam suatu pernikahan tujuan utama tidak terwujud, maka manusia membutuhkan aturan lain yang memberikan keringanan (*rukhsah*). Hal ini di istilahkan *hajiyyat* (kebutuhan manusia) yakni tujuan pelengkap dari pernikahan (*biologis* dan kasih sayang) ini pun tidak dapat terpenuhi karena suami merantau dan jarang memberi kabar. Pada level *tahsiniyyat* juga tidak dapat terpenuhi karena secara *sunnatullah* hubungan suami istri mestilah dijalani dalam satu atap dan satu rumah tangga.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan dapat diperoleh temuan dari penelitian ini:

1. Setelah memutuskan untuk menikah, kerelaan istri terhadap suami bermacam-macam dan itupun sangat jelas termasuk pada unsur-unsur nikah *misyar*:

- a. Istri merelakan sebagian haknya yakni nafkah.
- b. Istri merelakan sebagian haknya yakni keberlangsungan hidup dengan suami. (*poligami*).
- c. Merelakan haknya nafkah, tempat tinggal dan keberlangsungan hidup bersama.
- d. Merelakan hak nafkah karena masih di tanggung oleh orang tua pihak perempuan.

Bukan hanya kebetuhan anaknya saja akan tetapi kebutuhan suaminya.

2. Peneliti menemukan dalam fenomena nikah *misyar* terhadap suami yang di *tanazzul*-kan (rela-kan) sebagian kewajibannya oleh istri. Ada yang tetap tinggal dengan orangtua, adapula yang sudah mempunyai rumah sendiri, akan tetapi, suami tetap penuh tanggung jawab terhadap istri dan keluarga penuh keharmonisan serta rukun dalam membina bahtera keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Kecuali kasus yang suami merantau hingga keberlangsungan tidak hidup bersama selamanya terenggut dan jarak mengakibatkan jarang komunikasi, hingga membuat kerukunan dalam keluarga tidak tercipta.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan nikah *misyar* sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan kenyataan yang ada sebagaimana yang peneliti temukan di lokasi penelitian, banyak hal yang harus di luruskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan

Pademawu khususnya lima desa yang telah peneliti pilih sebagai sampel mengenai nikah *misyar* atau nikah kerelaan sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Kecamatan Pademawu ketika dikaitkan dengan perspektif Maqashid Imam Syatibi, terutama tentang tujuan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* yang harus menjadi landasan dalam membangun dan membina bahtera rumah tangga. Sebagaimana dengan hasil observasi yang dilakukan Peneliti di lima desa Kecamatan Pademawu tersebut, masyarakat di Kecamatan Pademawu kurang memahami mengenai nikah *misyar* tapi mereka faham jika nikah kerelaan tentang sebagian hak (nafkah, tempat tinggal, keberlangsungan hidup bersama) yang mencapai tujuan pernikahan dan adapula yang tidak tercapai. Padahal semestinya dalam pernikahan apapun khususnya nikah *misyar* harus mencapai tujuan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*.

a. Praktik nikah *misyar* di Kecamatan Pademawu.

Penting untuk diketahui bahwa nikah *misyar* sama seperti pernikahan pada umumnya hanya saja nikah *misyar* di dalamnya terdapat *tanazzul* dari istri, jadi nikah *misyar* juga harus mencapai tujuan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum [30]: 21).¹¹

Di sebagian masyarakat Pademawu, banyak ditemukan suami yang ikut ke rumah istri dan pihak keluarga istri yang menyediakan rumah bagi mereka berdua. Bahkan untuk nafkah

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*.

masih dibantu oleh pihak perempuan. Nikah *misyar* dilakukan dengan adanya ijab-qabul, hadirnya dua saksi dan wali. Hak-hak perempuan tidak terpenuhi (nafkah dan tempat tinggal).¹²

Fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Kecamatan Pademawu tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa kasus berikut:

Kasus pertama:

Selama terjadinya pernikahan istri yang menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, karena suami merantau dan tidak pernah mengirim uang kepada istri dan kebutuhan anaknya. Sehingga si istri mencari nafkah sendiri. Dan melangsungkan kehidupannya dengan kesendirian.

Kasus kedua:

Selama pernikahan suami ikut ke rumah istri, dan kebutuhan istri dan suami pun masih di tanggung keluarga sang istri, karena suami tidak mempunyai penghasilan.

Kasus ketiga:

Pernikahan *poligami*, yang mana istri kedua tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan suami kapan saja boleh mengunjunginya.

Kasus keempat:

Setelah melakukan pernikahan, suami tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, sedangkan si istri memiliki pekerjaan tetap. Akibatnya ada kerelaan istri untuk tidak menuntut hak nafkah kepada suami.

Apabila diamati lebih mendalam maka nikah *misyar* pada beberapa kasus di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi. Kasus ke- dua, tiga, dan empat nikah *misyar* di atas cukup harmonis menjalin hubungan sebagai suami istri meskipun terdapat kerelaan istri agar suami tidak menafkahi dan tidak menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi suami memenuhi

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashrah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 396.

kebutuhan yang lainnya salah satunya hak batin dan di landasi kasih dan sayang. Pasangan *misyar* kasus ke- tiga menghargai serta saling memahami sehingga keluarga tetap tampak harmonis. Sedang *misyar* kasus pertama tidak harmonis dikarenakan di samping istri merelakan hak nafkahnya istri juga tidak tinggal se atap dengan suami karena suami merantau, tidak memberi kabar, sehingga hubungan suami istri tidak terjalin harmonis, dan tidak mencapai pada tujuan pernikahan.

Dari sekian fenomena empat kasus pernikahan *misyar* yang sudah penulis sebutkan di atas tersebut ada yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menuju *sakinah mawadah warahmah*. Dan adapula yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Maka dari itu Peneliti melanjutkan dengan fokus penelitian yang kedua.

b. Perspektif Maqashid Imam Syatibi Tentang Nikah Misyar di Kecamatan Pademawu.

Dari berbagai refrensi yang Peneliti temukan, ada berbagai unsur nikah *misyar*:

1. Adanya pernikahan yang sah

Rukun Nikah *Misyar* adalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, *ijab* dan *qabul* diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama Islam. Dikatakan sah apabila sudah tercatat dalam Negara, walaupun tidak tercatat dalam Negara (Nikah *sirri*) tetap sah akan tetapi banyak yang tidak sependapat karena akan merugikan wanita.¹³

2. Suami yang tidak memenuhi kewajibannya, adapun faktor-faktornya sebagai berikut:¹⁴

¹³ Moh. Nurhakim, Khairy Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", Vol. !4, No. 2, (Juli-Desember, 2011), 45.

¹⁴ Busyro, "Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al-Ashliyyah Dan Al-Tab'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam" *Al-Manahij*, Vol. XI, No. 2, (Desember 2017), 217.

a. Faktor pendidikan

Faktor ini paling banyak yang melatarn belakangi suami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dikarenakan tingkatan pendidikan istri lebih tinggi dari suami.

b. Faktor tidak mau menafkahi

Suami mempunyai alasan tersendiri yakni karena istri sama-sama mempunyai pekerjaan. Sehingga suamipun enggan menafkahi dan istri ber-*tanazzul*.

c. Faktor lapangan pekerjaan

Pada faktor ini, banyak sekali suami yang kurang memenuhi persyaratan dalam suatu pekerjaan sehingga suami kesulitan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang mereka miliki. Akibatnya mereka tidak bekerja.

d. Faktor melakukan perjalanan (Merantau)

Alasan faktor ini dikarenakan suami tidak mendapat peluang pekerjaan di tempat yang mana bisa tinggal bersama istri, sehingga memilih melakukan perantauan.

3. Adanya isteri yang merelakan haknya, adapun macam-macam bentuk kerelaan istri sebagai berikut:¹⁵

a. Merelakan nafkah,:

Kasus yang terjadi:

Setelah melakukan pernikahan, suami tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, sedangkan si istri memiliki pekerjaan tetap. Akibatnya ada kerelaan istri untuk tidak menuntut hak nafkah kepada suami.

b. Merelakan suami merantau (kelangsungan untuk tidak tinggal bersama ataupun tempat tinggal bahkan bisa jadi kehilangan hak nafkahnya):

¹⁵ Muhammad Nabil Kazhim, *Kaifa Tukhaththith Masyru' Zawaj Najih*, Penerjemah: Ibnu Abdil Jamil, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, 71.

Kasus yang terjadi:

Selama terjadinya pernikahan istri merelakan hak nafkah sekaligus tidak tinggal bersama, di karenakan suami merantau.

- c. *Poligami* (Istri merelakan haknya yakni untuk tidak tinggal bersama, karena menjadi istri kedua):

Kasus yang terjadi:

Pernikahan *poligami*, yang mana isteri kedua tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan suami kapan saja boleh mengunjunginya.

- d. Wanita yang masih bergantung dengan orang tua:

Kasus yang terjadi:

Selama pernikahan suami ikut ke rumah orangtua isteri, dan kebutuhan isteri dan suami pun masih di tanggung keluarga sang isteri.

Dari beberapa unsur serta kasus di atas akan ditinjau dengan tujuan pernikahan. Sesuai atau tidak dengan tujuan pernikahan. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut yakni surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu *sakinah (as-sakinah)*, *mawadah (al-mawaddah)*, dan *rahmat (ar-rahmah)*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para *mufasir* mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹⁷

Ditinjau dari tujuan pernikahan diatas, nikah *misyar* ada yang mencapai tujuan dan adapula yang tidak mencapai tujuan. Maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan nikah *misyar* dengan sudut pandang *Maqasid syariah*. Hal itu dimaksudkan agar pelaksana nikah *misyar* tetap sesuai dengan tujuan pernikahan yakni *sakinah mawadah warahmah* dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Maqasid Imam Syatibi. Hal ini di karenakan Imam Syatibi tidak hanya melihat dari sudut pandang *syari'* saja. Melainkan melihat kepentingan kondisi mukallaf tersebut.

4. Sudut Pandang *Syari'*

Jika ditinjau dari segi *sakinah mawaddah warahmah* maka yang tidak tercapai yakni istri yang merelakan suamiya merantau karena terdapat akibat yang sangat besar yaitu keadaan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*

¹⁷ Agustina nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran", *Asas*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011), 101.

hubungan dan keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan di samping istri merelakan hak nafkahnya istri juga tidak tinggal se atap dengan suami karena suami merantau, apalagi suami jarang dan hampir tidak memberi kabar, hubungan suami istri tidak terjalin harmonis, sehingga *sakinah mawaddah warahmah* tidak tercapai. Sedang kasus *misyar* yang lain yang sudah peneliti uraikan diatas sedikit banyak mencapai tujuan *syari'*. Akan tetapi tidak tercapai semua.

5. Sudut Pandang *Mukallaf*.

Kelebihan Maqashid Syariah Imam As-Syatibi yakni tidak hanya melihat dari sudut pandang Tuhan. Melainkan melihat sudut pandang *mukallaf*. Imam As-Syatibi menghargai alasan *mukallaf* selama itu mendatangkan *maslahat* pada kehidupan *mukallaf* tersebut. Berikut perspektif Maqashid Imam As-Syatibi mengenai nikah *misyar* ditinjau dari alasan *mukallaf*:

- a. Selama terjadinya pernikahan istri yang menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, karena suami merantau dan jarang mengirim uang dan hampir tidak pernah. Kabarpun jarang didapati. Sehingga si istr mencari nafkah sendiri, dan melangsungkan kehidupannya dengan kesendirian. Ini sangat jelas sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan jika dilihat dari *Qashdu Syari'*. Akan tetapi jika ditinjau dari *Qashdu Mukallaf* maka akan diulas Alasanya terlebih dahulu yakni: Untuk menjaga kehormatannya (istri), pernikahannya tercatat serta pernikahannya di *i'lan*-kan tidak di sembunyikan, dan untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup anak agar tetap memiliki seorang ayah ini masuk pada klasifikasi *Hifdh Al-Nasab* Tingkat kepentingan *Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan pada tingkat *tahsiniyyat* tecapainya tidak sempurna karena *sunnatullah* menjalin rumah tangga dan keluarga harus se rumah se atap.
- b. Selama pernikahan suami ikut ke rumah istri, dan kebutuhan istri dan suami pun masih di tanggung keluarga istri, karena suami tidak mempunyai penghasilan. Alasanya: menjaga

kehormatan keluarga, menjaga hubungan agar tidak berpisah hanya karena perihal tempat tinggal dan nafkah, terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan ini masuk pada klasifikasi *Hifdh Al-Din* dan *Hifdh Al-Nafs* tingkat kepentingan *Dharuriyat Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* (tinggal satu atap).

c. Pernikahan *Poligami*, yang mana istri kedua tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan suami kapan saja boleh mengunjunginya. Alasannya: dari pada melakukan zina lebih baik begini, istri memiliki kehormatan dan ada perlindungan suami serta tercukupinya nafkah lahir batin meski tidak semua dan terpelihara keberlangsungan reproduksi keturunan ini masuk klasifikasi *Hifdh Al-Din Hifdh Al-Nafs* dan *Hifdh Al-Nasab* tingkat kepentingan *dharuriyat tahsiniyyat* (kurang sempurna) dan *hajiyyat*.

d. Setelah melakukan pernikahan, suami tidak mempunyai penghasilan, sedangkan si istri memiliki penghasilan tetap. Akibatnya ada kerelaan istri untuk tidak menuntut hak nafkah kepada suami. Alasannya: terpelihara keberlangsungan reproduksi keturunan, banyaknya waktu suami untuk keluarga, pendidikan dan akhlak anak bisa jadi terurus dengan didikan seorang ayah. Istri memiliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain ini masuk klasifikasi *hifdh al-din, hifdh al-Nafs, hifdh al-nasab, hifdh al-aql* dan *hifdh al-mal*. Tingkat kepentingan *dharuriyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk ke-*maslahat*-an manusia itu sendiri. *Maslahat* As-Syatibi ini ada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Maqashid* atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya ke-*maslahat*-an agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan

kehidupan. Yang termasuk *maslahat maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*).¹⁸

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2014), hlm 56-57.